

Penyelesaian Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia kepada Pihak Ketiga pada FIFGROUP Cabang Pematangsiantar

Author:

Agus Siswanto¹
Elpina Tanjung²
Parlin Dony Sipayung³
Mhd Ramadhan⁴

Afiliation:

Program Studi Ilmu Hukum,
Hukum Keperdataan, Universitas
Simalungun^{1,2,3}
Program Studi Ilmu Manajemen,
Bagian Pasca Sarjana, STIE Sultan
Agung, Kota Pematangsiantar⁴

Corresponding email

agussiswantogusto@gmail.com¹
madhannasution3@gmail.com²

Histori Naskah:

Submit: 2023-03-06
Accepted: 2023-03-06
Published: 2023-03-19



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:

Latar belakang: Penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa dilakukan secara perdamaian dengan mengutamakan penyelesaian yang saling menguntungkan dalam bentuk kompensasi yang disepakati atas besaran ganti rugi.

Metode penelitian: Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil penelitian: Hasil pengujian analisis yang telah dijabarkan oleh penulis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan hubungan hukum para pihak yaitu perjanjian jual beli bersyarat (*dealer* dengan debitur) dengan pihak ketiga, perjanjian jaminan fidusia (FIFGROUP dengan debitur), perjanjian kerjasama pembuatan dan pencatatan akta jaminan fidusia (FIFGROUP dengan notaris) dan pemberian izin untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia (FIFGROUP dengan *collector*). Permasalahan hukum yang sering terjadi pada FIFGROUP adalah kredit macet, objek jaminan fidusia dalam keadaan tidak sehat atau tidak baik, mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur, penyelesaian sengketa hukum pada FIFGROUP.

Kesimpulan: Debitur tidak hanya menerima sanksi perdata tetapi juga sanksi pidana dengan secara ketat mengikuti peraturan perundang-undangan. Sebaiknya, dimohon agar debitur tidak lalai, salah satunya objek jaminan fidusia tidak mengalihkan objek tanpa sepengetahuan kreditur, yang pada pokoknya diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Kata kunci: Penyelesaian Hukum; Jaminan Fidusia; Pengalihan Objek.

Pendahuluan

Salah satu perusahaan pembiayaan konsumen yang kini berkembang di Indonesia adalah FIFGROUP yang merupakan anak perusahaan Astra Internasional, yang bergerak di bidang *multi finance* dengan salah satu kantor cabang yang berada dikota Pematangsiantar. FIFGROUP dalam memberikan fasilitas pembiayaan konsumen berupa pembelian kendaraan bermotor merek honda. Dalam proses pembiayaan tersebut pihak FIFGROUP harus mempunyai keyakinan bahwa pihak konsumen akan sanggup melunasi seluruh kewajibannya.

Pembelian kendaraan dilakukan dengan secara tunai dari pemasok (*dealer*), sedangkan konsumen hanya membayar setoran variabel, atas kebijaksanaan mereka sendiri atau sesuai dengan daftar harga yang telah ditentukan sebelumnya. Maka harga kendaraan dikurangi uang muka akan menjadi hutang pokok. Hutang

pokok dan bunga harus dilunasi dalam jangka waktu yang disepakati. Biasanya sekitar tiga sampai lima tahun. Semua itu diatur dalam bentuk perjanjian pendanaan dengan hak fidusia. Konsumen juga akan diminta untuk menandatangani kontrak perjanjian dengan pernyataan bersama dan surat kuasa untuk mengambil atau menerima kendaraan. Setelah itu, kendaraan diserahkan kepada konsumen. Sekilas, cara ini terlihat mudah tidak perlu bayar lunas kendaraan bisa digunakan dimana saja.

Bentuk risiko kegagalan (wanprestasi) dalam akad perjanjian jaminan fidusia adalah kreditur mengalihkan objek titipan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan debitur. Selama surat kepemilikan kendaraan itu masih ada pada tangan kreditur yaitu hutangnya belum dilunasi, dalam hal ini debitur tidak boleh melakukan pengalihan objek benda titipan jaminan itu kepada orang lain dalam kondisi apapun. Pemberi fidusia harus melakukan segala upaya untuk memastikan tujuan dari objek jaminan fidusia dan pemberi fidusia harus menunjukkan sertifikat kepemilikan kendaraan jika pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan penerima fidusia merupakan pelanggaran Undang-Undang jaminan fidusia. Pasal 23 ayat 2 “pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dalam perjanjian atau akad kredit, kedudukan nasabah atau konsumen lembaga pembiayaan sebagai konsumen harus dilindungi undang-undang. Perlindungan hukum terhadap konsumen lembaga pembiayaan harus dipastikan sejak masa pra-perjanjian sampai dengan pelaksanaan perjanjian. Dalam kegiatan perlindungan konsumen, beberapa pihak memegang peranan yang menentukan dalam menjaga kegiatan perlindungan konsumen, agar hubungan hukum antara para pihak dapat berjalan dengan baik. Pihak-pihak tersebut antara lain konsumen, pelaku komersial, pemerintah dan otoritas terkait lainnya. Setiap peran dalam perlindungan konsumen memiliki peran penting dalam membentuk perlindungan hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, baik konsumen maupun pelaku komersial.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa untuk mencari penyelesaian sengketa secara yudisial atau ekstrayudisial dapat dilakukan dengan mengutamakan penyelesaian melalui perundingan, negosiasi, konsultasi, mediasi, rekonsiliasi, dan penilaian ahli. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (2), disebutkan bahwa “penyelesaian sengketa konsumen dapat diselesaikan secara yudisial atau ekstrayudisial berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”. Penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa dilakukan secara perdamaian dengan mengutamakan penyelesaian yang saling menguntungkan dalam bentuk kompensasi yang disepakati atas besaran ganti rugi. Pada akhirnya, penelitian ini akan mencari tahu apa masalah dan solusi yang terkait dengan judul tersebut. Setelah melakukan kajian literasi jurnal-jurnal, sehingga bisa diadakannya penelitian mengenai “Analisis Penyelesaian Hukum Terkait Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga Pada FIFGROUP Cabang Pematangsiantar”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam hal objek jaminan fidusia yang dialihkan kepada pihak ketiga?

Studi Literatur

Perlindungan hukum terhadap kreditur atas objek jaminan fidusia yang dialihkan debitur sebagaimana diatur menurut KUHPerdara, menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, pendaftaran objek jaminan fidusia sebagai berikut:

1. Menurut KUHPerdara

Menurut ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara, harta kekayaan debitur tersebut menjadi jaminan atau

agunan secara bersama-sama bagi semua pihak yang memberi hutang kepada debitur. Artinya apabila debitur cidera janji tidak melunasi hutangnya, maka hasil penjualan atas harta kekayaan debitur tersebut dibagikan secara proporsional menurut besarnya piutang masing-masing kreditur, kecuali apabila diantara para kreditur itu terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dari kreditur-kreditur yang lain. Sekalipun Undang-undang telah menyediakan perlindungan kepada kreditur ditentukan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara tersebut, tetapi perlindungan tersebut tidak berlaku terhadap semua kreditur yang berkepentingan. Tentulah akan lebih menarik bagi calon kreditur apabila hukum menyediakan perlindungan yang lebih baik terhadap semua kreditur.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dalam Undang-undang jaminan fidusia dapat dilihat pada Pasal 20 UUJF “fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun, benda tersebut berada kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia”. Sebagai hak kebendaan maka jaminan fidusia menyanggah asas-asas antara lain jaminan itu mengikuti bendanya (*droit de suit*), mempunyai kedudukan utama (hak preferen) dalam kaitannya dengan adanya kreditur lainnya. Permasalahan berkaitan dengan fidusia ulang. Berdasarkan Pasal 23 ayat 2 UUJF menyatakan bahwa “pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merepukan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 23 ayat 2 tersebut dinyatakan alasan larangan tersebut kerana hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia. Sedangkan berdasarkan Pasal 28 dinyatakan bahwa “apabila atas benda yang sama menjadi jaminan fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya kepada kantor pendaftaran fidusia”. Logikanya bahwa apabila terdapat larangan mengadakan perjanjian fidusia ulang, berarti tidak ada lagi jaminan fidusia lebih dari satu. Sedangkan untuk melindungi kepentingan kreditur agar fidusia ulang tidak terjadi maka upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

3. Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia

Dengan tidak adanya pendaftaran terhadap jaminan fidusia, dapat mengakibatkan adanya fidusia ulang. Namun Undang-undang tersebut juga masih terdapat beberapa kelemahan, terutama mengenai pembebanan objek jaminan fidusia dan pendaftaran akta jaminan fidusia yang dapat memungkinkan para pihak untuk tidak membebaskan dan tidak mendaftarkan jaminan tersebut. Pengalihan fidusia diatur dalam Pasal 19 sampai 24 Undang-Undang jaminan fidusia.

Perlindungan konsumen menurut POJK No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu berbagai upaya dalam menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Dalam hal ini debitur sebagai konsumen lembaga keuangan, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak debitur dari perilaku pelaku usaha jasa keuangan yang mengakibatkan tidak terpenuhi hak-hak tersebut. Secara umum prinsip dasar perlindungan konsumen ada tiga prinsip hak konsumen, yaitu:

1. Hak yang bertujuan untuk mencegah kerugian konsumen.
2. Hak untuk menerima barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar.

3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang layak atas perselisihan yang timbul.

Secara internasional, perserikatan bangsa-bangsa mengeluarkan pedoman perlindungan konsumen "pedoman perlindungan konsumen 1985" untuk semua konsumen, terlepas dari lokasi dan status sosial mereka. Hak-hak tersebut meliputi:

1. Hak untuk menerima informasi yang benar, jelas dan jujur.
2. Hak atas janji memperoleh keamanan dan keselamatan.
3. Hak untuk memilih
4. Hak untuk didengar.
5. Hak untuk menerima kompensasi.

Pasal 2 POJK No. 1 Tahun 2013 tentang perlindungan konsumen di bidang keuangan mengikuti prinsip perlindungan konsumen yaitu transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan, dan keamanan informasi, serta prinsip penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan terjangkau. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

Berdasarkan perlindungan hukum terhadap kreditur atas objek jaminan fidusia yang dialihkan debitur sebagaimana diatur menurut KUHPerdara, menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, penulis menarik kesimpulan menurut KUHPerdara ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara, harta kekayaan debitur tersebut menjadi jaminan atau agunan secara bersama-sama bagi semua pihak yang memberi hutang kepada debitur. Perlindungan konsumen menurut POJK No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu berbagai upaya dalam menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari perilaku pelaku usaha jasa keuangan.

Dalam hal tidak dipenuhinya wanprestasi kewajiban debitur, kreditur berhak untuk memperoleh kembali nilai barang itu dengan menjual sendiri hutang-hutang itu atau melalui pelelangan umum. Untuk menegakkan eksekusi jaminan fidusia adalah perampasan dan penjualan objek jaminan fidusia. Alasan pemberlakuan jaminan fidusia adalah kegagalan debitur atau jaminan fidusia untuk memenuhi kewajibannya, meskipun telah dilayani dengan surat panggilan. Ada tiga cara untuk mewujudkan objek jaminan fidusia, yaitu:

- 1) Pelaksanaan perintah eksekusi dari administrator. Judul eksekusi yang tercantum dalam akta kepercayaan, yaitu irahi yang melibatkan pelaksanaan perintah pengadilan yang mendasari lelang sita tanpa bantuan hakim.
- 2) Penjualan benda jaminan perwalian dalam pelelangan umum dengan seizin penerima jaminan fidusia dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar tagihan.
- 3) Penjualan eceran berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima rahasia untuk mendapatkan harga tertinggi yang saling menguntungkan. Penjualan rahasia akan dilakukan apabila telah lewat 1 (satu) bulan sejak pengurus dan penerima memberitahukan secara tertulis kepada yang berkepentingan dan diumumkan paling sedikit 2 (dua) surat kabar lokal. (Pasal 29 Undang-Undang jaminan fidusia).

Sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan pelaksanaan yang sama dengan keputusan pengadilan yang karenanya dapat dipaksakan. Jika akta jaminan fidusia tidak didaftarkan, maka harus melalui pengadilan untuk ditegakkan. Selain itu, Pasal 15 Undang-Undang jaminan fidusia mengatur bahwa:

- 1) Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus memuat kata-kata "keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa".
- 2) Sertifikat jaminan perwalian memiliki wewenang mengikat sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- 3) Jika debitur melanggar kontrak, jaminan fidusia berhak menjual barang jaminan atas risikonya sendiri.

Akan tetapi Pasal ayat (2) dan (3) Undang-Undang jaminan fidusia ini mengalami *judicial review* pada Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 berbunyi menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang jaminan fidusia "sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap".

Kemudian Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang jaminan fidusia dalam putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan putusan "sepanjang frasa "cidera janji" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh" kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji".

Dengan adanya putusan MK No.18/PUU-XVII/2019, sebelum dilakukan eksekusi jaminan fidusia harus terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan kerelaan debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia. Apabila tidak ada kesepakatan diantara cidera janji para pihak dan debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka prosedur eksekusi jaminan fidusia dilakukan sama dengan putusan pengadilan yaitu dengan mengajukan gugatan wanprestasi dan permohonan eksekusi ke pengadilan. Apabila tidak tercapai kesepakatan karena wanprestasi oleh para pihak dan debitur tidak mau menyerahkan benda tambahan tersebut secara sukarela, maka prosedur pelaksanaan jaminan fidusia dilakukan seperti halnya putusan pengadilan, yaitu pengajuan tindakan untuk kelalaian dan aplikasi ke pengadilan untuk penegakan. Setelah pelaksanaan jaminan fidusia, ada dua cara untuk memperoleh pendapatan dari penjualan jaminan fidusia, yaitu:

- 1) Hasil kegiatan melebihi hutang, penerima jaminan fidusia wajib memenuhi kewajiban jaminan jika terlilit hutang mengembalikan sisa hasil eksekusi kepada pemberi fidusia.
- 2) Hasil pelaksanaan tidak cukup untuk membayar kewajiban, pemberi fidusia atau debitur tetap bertanggung jawab untuk membayar sisa hutang.

Ada dua jenis janji yang dilarang dan batal dalam pelaksanaan jaminan fidusia, yang pelaksanaannya memberikan batalnya kontrak. Janji memenuhi jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang jaminan fidusia. Janji yang memberikan hak kepada wali amanat untuk memiliki objek jaminan perwalian jika debitur melanggar kontrak atau cidera janji. Pengalihan atas objek

jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia bagian ke tiga pengalihan jaminan fidusia Pasal 19 berbunyi:

1. Pengalihan hak atas piutang yang dijaminan dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajibannya penerima fidusia kepada kreditur baru.
2. Beralihnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditur baru kepada kontrol pendaftaran fidusia.

Sedangkan pada Pasal 20 “jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Pada pasal 24 “penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Metode Penelitian

Desain penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdapat tiga jenis penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus, internet, kitab KUHPerdara, dan lain sebagainya. Adapun populasi dan sampel dalam penelitian yang digunakan dalam penulis melakukan wawancara kepada pihak internal (kreditur) dan pihak eksternal (debitur) FIFGROUP Cabang Pematangsiantar sebanyak 30 orang.

Validitas

Bila koefisien korelasi sama dengan 0,30 atau lebih (besar dari 0,30), maka butir instrumen dinyatakan valid. Dalam penelitian ini untuk mengukur validitas digunakan *Coeficient Correlations pearson* yaitu dengan menghitung korelasi antara *score* masing-masing butir pertanyaan dengan total *score*. Hasil uji validitas pada Tabel 3.5 menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan pada perlindungan hukum, perjanjian pembiayaan, jaminan fidusia, pengalihan objek Instrumen kuesioner dapat digunakan dan layak untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau andal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Berdasarkan hasil uji reliabilitas menghasilkan nilai *Cronbach's Alpha* perlindungan hukum, perjanjian pembiayaan, jaminan fidusia, pengalihan objek memiliki nilai *Cronbach's Alpha* diatas 0,70 sehingga dapat dinyatakan bahwa semua instrumen tersebut reliabel.

Normalitas

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah setiap dengan instrument pertanyaan yang digunakan dalam penelitian mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik dan layak adalah model yang memiliki distribusi normal.

Analisis Regresi

Analisis regresi linier bertujuan mengumpulkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan dibuat

transkrip dalam bentuk uraian tertulis yang rinci dan lengkap sesuai hasil wawancara. Pengkodean (*coding*) yaitu memberikan kode atau tanda atas hasil wawancara dan jawaban kuisioner sesuai urutan rumusan masalah.

Tabel 3.1
Bobot Skala Likert

Kategori Pertanyaan	Nilai
Sangat Baik	5
Baik	4
Cukup Baik	3
Tidak Baik	2
Sangat Tidak Baik	1

Sumber : (Sugiyono, 2013)

Analisis Korelasi dan Determinasi

Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi mengenai perjanjian pembiayaan, perlindungan hukum, jaminan fidusia, dan pengalihan objek pada FIFGROUP Cabang Pematangsiantar.

1. Nilai Tertinggi = 5
2. Nilai Terendah = 4
3. Nilai Kelas = 5

Dari rumus dapat diperoleh interval kelas = 0,8 sehingga berlaku ketentuan kategori dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Hasil Kriteria Interval Kelas

Nilai Interval	Perjanjian Pembiayaan	Perlindungan Hukum	Jaminan Fidusia	Pengalihan Objek
1,00 - 1,80	Sangat Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	Sangat Tidak Baik	Sangat Tidak Baik
1,81 - 2,60	Tidak Baik	Tidak Baik	Tidak Baik	Tidak Baik
2,61 - 3,40	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik
3,41 - 4,20	Baik	Baik	Baik	Baik
4,20 - 5,00	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber: Pengolahan Data (2023)

Hasil

Kegunaan validitas yaitu untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ukurannya. Bila koefisien korelasi sama dengan 0,30 atau lebih (besar dari 0,30), maka butir instrumen dinyatakan valid. Dalam penelitian ini untuk mengukur validitas digunakan *Coefficient Correlations pearson* yaitu dengan menghitung korelasi antara *score* masing-masing butir pertanyaan dengan total *score*. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan pada perlindungan hukum, perjanjian pembiayaan, jaminan fidusia, pengalihan objek memiliki r hitung $>$ r kritis. Instrumen kuesioner dapat digunakan dan layak untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau andal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* (α) minimal 0,70. Hasil pengujian dengan menggunakan uji *statistic Cronbach's Alpha* (α). Berdasarkan hasil uji reliabilitas menghasilkan nilai *Cronbach's Alpha* perlindungan hukum, perjanjian pembiayaan, jaminan fidusia, pengalihan objek memiliki nilai *Cronbach's Alpha* diatas 0,70 sehingga dapat dinyatakan bahwa semua instrumen tersebut reliabel.

Normalitas

Model regresi yang baik dan layak adalah model yang memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan dengan uji statistik *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*. Hasil pengujian dengan menggunakan uji statistik *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil Uji Normalitas Residual

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Perjanjian Pembiayaan	Perlindungan Hukum	Jaminan Fidusia	Pengalihan Objek	TOTAL	
N	138	138	138	138	138	
Mean	58.0725	47.7246	72.8623	53.1812	231.840	
Normal Parameters ^{a,b}					6	
Std. Deviation	8.59353	6.63629	9.11739	6.27384	23.4309	
Most Extreme Differences	Absolute	.091	.114	.103	.103	.069
	Positive	.091	.114	.103	.062	.057
	Negative	-.049	-.104	-.086	-.103	-.069
Kolmogorov-Smirnov Z	1.073	1.338	1.209	1.212	.812	
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200	.056	.108	.106	.525	

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil Pengolahan Data (SPSS 21), 2023

Berdasarkan Tabel 4.1 hasil uji normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* diperoleh angka probabilitas atau *Asymp. Sig. (2-tailed)* perjanjian pembiayaan sebesar 0,200, perlindungan hukum sebesar 0,056, jaminan fidusia sebesar 0,108 dan pengalihan objek sebesar 0,106 lebih besar dari *alpha* yang ditentukan yaitu 5% atau 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data telah berdistribusi secara normal.

Pembahasan
Analisis Regresi

Analisis regresi linier bertujuan mengumpulkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan dibuat transkrip dalam bentuk uraian tertulis yang rinci dan lengkap sesuai hasil wawancara. Pengkodean (*coding*) yaitu memberikan kode atau tanda atas hasil wawancara dan jawaban kuisisioner sesuai urutan rumusan masalah. Reduksi dan kategorisasi data yaitu memilih, menyederhanakan, mengkategorikan, serta menyusun data-data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan. Rekonstruksi dan sistematisasi

data yaitu menyusun ulang dan menempatkan data secara teratur, berurutan, menurut sistematika penulisan sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

Analisis Korelasi dan Determinasi

Nilai koefisien korelasi menunjukkan seberapa besar korelasi atau hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Sementara koefisien determinasi menunjukkan kemampuan variabel independen menjelaskan variasi perubahan pada variabel dependennya.

Tabel 4.2

Hasil Koefisien Korelasi Setiap Variabel
Correlations

		Perjanjian Pembiayaan	Perlindungan Hukum	Jaminan Fidusia	Pengalihan Objek	TOTAL
Perjanjian Pembiayaan	Pearson Correlation	1	.420**	.154	.459**	.668**
	Sig. (2-tailed)		.000	.072	.000	.000
	N	138	138	138	138	138
Perlindungan Hukum	Pearson Correlation	.420**	1	.507**	.814**	.853**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	138	138	138	138	138
Jaminan Fidusia	Pearson Correlation	.154	.507**	1	.507**	.725**
	Sig. (2-tailed)	.072	.000		.000	.000
	N	138	138	138	138	138
Pengalihan Objek	Pearson Correlation	.459**	.814**	.507**	1	.864**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	138	138	138	138	138
TOTAL	Pearson Correlation	.668**	.853**	.725**	.864**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	138	138	138	138	138

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Hasil Pengolahan Data (SPSS 21), 2023

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai korelasi adalah perjanjian pembiayaan 0,668, perlindungan hukum 0,853, jaminan fidusia 0,725, dan pengalihan objek 0,864. artinya baik tidaknya perjanjian pembiayaan, perlindungan hukum, jaminan fidusia, dan pengalihan objek memiliki nilai angka dengan tingkan taraf kesalahan 0,05 atau 50% yang artinya penelitian ini dapat di terima karena setiap variabel menghasilkan nilai diatas taraf kesalahan.

Evaluasi

Pengalihan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan FIFGROUP dan mengakibatkan kredit macet jangka panjang, dapat diklasifikasikan sebagai wanprestasi (cidera janji), untuk mencapai efek jera, FIFGROUP mengimplementasikan kinerja jaminan fidusia. Namun ada syarat yang harus dipenuhi sebelum objek jaminan fidusia dapat diimplementasikan yaitu pendaftaran objek jaminan fidusia FIFGROUP Cabang Pematangsiantar bekerja sama dengan Notaris Dr. Lenny Mutiara Ambarita S.H., M.Kn mendaftarkan objek jaminan fidusia untuk semua perjanjian kredit sepeda motor baru dan proses pendaftaran objek jaminan fidusia.

Semua perjanjian kredit yang mengikat antara FIFGROUP dan debitur didaftarkan di kantor pendaftaran jaminan fidusia. hal ini diatur dalam pasal 11 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yang berimplikasi pada kewajiban untuk mendaftarkan objek jaminan fidusia. Adanya kesadaran hukum yang tinggi menjadikan sertifikat jaminan fidusia sebagai syarat pelaksanaan jaminan. Pendaftaran saat ini lebih nyaman dan mudah dilakukan secara online dibandingkan sebelumnya notaris melalui staff harus secara langsung datang ke kantor pendaftaran fidusia. Sebagian besar dari perjanjian kredit jaminan fidusia yang tidak didaftarkan adalah pinjaman sejenis koperasi atau pinjaman perorangan.

Tabel 4.3
Biaya Pembuatan Sertifikat Jaminan Fidusia

NO	NILAI PENJAMINAN	BESAR BIAYA
1	< Rp 50.000.000	Rp 50.000
2	> Rp 50.000.000 s/d Rp 100.000.000	Rp 100.000
3	> Rp 100.000.000 s/d Rp 250.000.000	Rp 200.000
4	> Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	Rp 500.000
5	> Rp 500.000.000 s/d Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000
6	> Rp 1.000.000.000 s/d Rp 2.500.000.000	Rp 2.000.000
7	> Rp 2.500.000.000 s/d Rp 5.000.000.000	Rp 3.000.000
8	> Rp 5.000.000.000 s/d Rp 10.000.000.000	Rp 5.000.000
9	> Rp 10.000.000.000	Rp 7.000.000

Sumber: Data Notaris Dr. Lenny Mutiara Ambarita S.H.,M.Kn (2023)

Proses penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi pada FIFGROUP Cabang Pematangsiantar sebagai berikut:

1. Penyelesaian permasalahan hukum untuk mengurangi kerugian kredit pada FIFGROUP Cabang Pematangsiantar

- a) Pemberitahuan tanggal jatuh tempo konsumen melalui telepon

Karyawan FIFGROUP yang berperan sebagai reminder pihak pengingat tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran debitur adalah *deskcalls*. Sekurang-kurangnya 3 hari sebelum tanggal pembayaran debitur diingatkan dengan *deskcalls* FIFGROUP. Pada tahap awal perjanjian jaminan fidusia, pihak *surveyor* harus meminta nomor ponsel minimal 3 nomor *handphone* debitur baik dari tetangga atau teman dekat. Hal ini digunakan agar jika nomor *handphone* pertama tidak bisa dihubungi, *Deskcalls* masih memiliki beberapa nomor cadangan debitur yang sudah ditentukan dalam kontrak. Setiap hari 1x24 jam *deskcalls* berkewajiban menagih angsuran dari debitur melalui telepon yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran secara *payment point* ke rekening FIFGROUP.

- b) Penagihan *collector* internal FIFGROUP

Jika dalam proses 3 hari belum terpenuhi sejak tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran debitur, tugas selanjutnya adalah kunjungan *collector* internal FIFGROUP kediaman debitur, dengan melakukan kunjungan langsung, akan dapat mengetahui alasan mengapa debitur mengalami kendala dalam proses pembayaran angsuran dan apakah barang tersebut masih menjadi milik debitur atau dialihkan ke orang lain. Penagihan hutang *collector* internal mengunjungi tempat tinggal debitur sekurang-kurangnya satu kali dalam sehari. Setiap hari mereka harus membuat laporan harian hasil kunjungan dan janji untuk

membayar debitur. *Collector* internal memiliki sistem kerja dengan target bulanan, sehingga *management* memperkirakan bahwa mereka akan menyelesaikan semua materi penagihan dalam bulan itu.

c) Penerbitan surat peringatan (Somasi) kepada debitur

Surat peringatan (Somasi) diberikan kepada debitur yang pembayaran angsurannya tertunda lebih dari 1 bulan dari tanggal jatuh tempo. Ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan somasi sebelum dilakukan eksekusi jaminan fidusia antara lain adalah :

- (1) Somasi pertama (diselesaikan oleh debitur terlambat tepat satu bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran)
- (2) Somasi kedua (diselesaikan tepat 1 bulan lebih dari 1 minggu setelah batas waktu tempo)
- (3) Somasi ketiga (dilakukan tepat 1 bulan lebih dari 2 minggu setelah batas waktu tempo)

Surat somasi menjelaskan bahwa adanya keterlambatan pembayaran angsuran yang belum terbayarkan dan mewajibkan debitur untuk segera melunasi tunggakan tersebut dengan mengedukasi resiko yang akan timbul seperti *blacklist* atau cacatnya nama debitur pada dunia perbankan serta mempersulit langkah debitur dalam melakukan pengajuan kredit dikemudian hari.

d) Eksekusi objek jaminan fidusia

FIFGROUP berkoordinasi dengan *debt collector* eksternal yang tugasnya mencari dan menentukan keberadaan objek jaminan fidusia meskipun berada di tangan pihak ketiga. Sumber informasi mengenai keberadaan unit adalah dari debitur, tetangga, saudara atau kolega. Pada dasarnya *debt collector* eksternal mengajukan pendekatan secara musyawarah mufakat untuk penarikan objek jaminan fidusia terhadap debitur cidera janji. jika jalur reflektif tidak memberikan hasil terbaik maka dengan penegakan tinggi, *debt collector* eksternal melakukan penarikan jaminan objek saat objek melintasi jalur protokol. Proses selanjutnya, debitur dibawa ke kantor FIFGROUP terdekat untuk melihat pengelolaan administrasi pembayaran angsuran sebenarnya dari hutang tersebut.

Objek jaminan fidusia yang dieksekusi akan mewajibkan debitur untuk membayar biaya penarikan unit, denda, dan serta pembayaran pokok yang belum dibayar. Jika debitur tidak dapat menyelesaikan prestasi, adalah opsi terakhir untuk menjual objek jaminan fidusia secara dibawah tangan sampai kedua belah pihak setuju untuk melakukannya. Syarat tersebut sesuai dengan Undang Undang Nomor 42 tentang jaminan fidusia, Pasal 29, Ayat 1 “apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan dapat dilakukan dengan cara:

- (1) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 oleh penerima fidusia.
- (2) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- (3) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh dengan harga tertinggi yang menguntungkan para pihak”.

2. Penyelesaian permasalahan hukum objek jaminan dalam keadaan tidak terawat

Objek jaminan yang tidak terawat hanya dapat diketahui apabila telah dilakukan pemeriksaan kepailitan atas kedudukan debitur mengalami cidera janji. Selain itu, eksekusi dan menyebabkan

penjualan objek dibawah tangan mengakibatkan debitur harus memperbaiki kondisi objek jaminan secara utuh agar tidak mengalami penurunan harga jual yang signifikan dari harga pasar. Demikian dengan sebaliknya, selain itu perbaikan akan dibebankan pada FIFGROUP apabila debitur tidak melakukan proses perbaikan terhadap objek, syarat harga jual objek jaminan fidusia akan dikurangi biaya perbaikan. Begitu pula sebaliknya, proses perbaikan objek jaminan fidusia tidak akan dilakukan oleh FIFGROUP jika debitur mengambil alih objek jaminan yang sudah di eksekusi dengan memenuhi kewajibannya yaitu membayar seluruh tunggakan angsuran.

3. Penyelesaian permasalahan hukum terkait pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur

Sebelumnya, proses pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

a) Pengalihan dalam bentuk dipindah tangankan

Tujuan pengalihan adalah debitur dengan pengajuan unit orang yang berbeda sebagai contoh, seperti debitur bernama A yang telah menyetujui klausul perjanjian pembiayaan konsumen. Setelah pengajuan kredit disetujui oleh kreditur dan ternyata pengguna unit adalah orang B yang tidak lain adalah rekan debitur. Sebagian besar debitur yang memindah tangankan objek jaminan fidusia akan memiliki *track record* (riwayat angsuran) yang buruk karena sulit untuk mengontrol pola metode pembayaran angsuran ketika yang menggunakan unit orang lain. FIFGROUP tidak akan mengubah nama debitur menjadi nama pengguna unit, karena perubahan nama akan mempengaruhi semua kontrak perjanjian. Hal yang dapat dilakukan FIFGROUP jika terjadi masalah saat pembayaran angsuran terlambat *collector* internal segera melakukan kunjungan ke alamat pengguna unit bukan ke alamat debitur.

b) Pengalihan dalam bentuk gadai

Objek jaminan fidusia digadaikan oleh debitur ke perorangan bukan kepada lembaga yang sudah berbadan hukum. Faktor kebutuhan finansial yang tidak terduga menyebabkan debitur meminjam sejumlah uang tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidup atas jaminan kendaraan yang masih dalam masa kredit. Akibatnya, pembayaran angsuran kendaraan tersebut mengalami keterlambatan, karena selain debitur menanggung pembayaran hutang untuk menebus objek jaminan yang digadaikan, debitur juga bertanggung jawab untuk membayar angsuran kendaraan. Proses penyelesaian hukum diatas akan selesai jika debitur menjanjikan jaminan fidusia digadaikan dengan nilai nominal dibawah 3 juta kepada pihak ketiga. Oleh karena itu FIFGROUP dapat melakukan tebus gadai kepada pihak ketiga. Namun, FIFGROUP tidak mengembalikan barang tersebut kepada debitur dan melakukan penjualan dibawah tangan sebagai cara untuk melunasi hutang debitur. FIFGROUP hanya akan tebus gadai dengan nilai transaksi dibawah 3 juta, jika melebihi tugas debitur akan menambah sisanya.

c) Pengalihan dalam bentuk dijual

Objek jaminan fidusia yang dijual kepada pihak ketiga merupakan bentuk wanprestasi terburuk dalam kontrak perjanjian. Kasus yang terjadi dalam FIFGROUP seperti contoh seseorang secara dengan itikad buruk menjual objek jaminan fidusia dalam keadaan pada saat kredit belum lunas dengan jangka waktu kredit belum dibayarkan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur. Objek yang dijual 1 unit sepeda motor dengan STNK, biasanya objek jaminan fidusia dijual sangat murah sekitar 30% dari harga pasar. Sebagian besar pembeli adalah penduduk pinggiran daerah atau pinggiran kota yang masyarakatnya masih minim pengetahuan tentang hukum.

Pada prinsipnya penyelesaian permasalahan hukum terkait objek jaminan fidusia yang dialihkan sama dengan penyelesaian permasalahan hukum terkait wanprestasi yaitu eksekusi objek jaminan fidusia yang mengarah ke penjualan dibawah tangan. Jika objek tersebut terjual, pihak pembeli menerima pendapatan hasil dari penjualan sesuai dengan jumlah transaksi dengan debitur. Serta debitur terancam tidak akan bisa mengajukan kredit dari FIFGROUP karena namanya masuk daftar hitam (*blacklist*) oleh sistem dan BI *Checking*.

Berdasarkan perbuatan debitur dalam permasalahan tersebut bertentangan dengan Undang Undang yang berlaku serta dapat dikenakan sanksi pidana. Semua sudah tercantum dalam pasal 23 ayat 2 dan pasal 36 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

- (1) Pasal 23 ayat 2 “Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”.
- (2) Pasal 36 “Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan denda penjara paling lama 2 (tahun) dengan denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta) rupiah”.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut terbagi menjadi 2 yaitu:

- (1) Unsur obyektif: mengalihkan, menggadaikan, menyewakan, benda objek jaminan fidusia, pemberi fidusia (debitur), dan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia (kreditor)
- (2) Unsur subyektif: melawan hukum, serta dilakukan dengan sengaja.

Meskipun objek jaminan fidusia dialihkan kepada pihak ketiga, sebagian besar pihak mengalami kredit kredit. Masih banyak lagi kasus serupa, namun pada pembayaran angsuran kendaraan bermotor tetap berjalan lancar dan tidak sampai pada eksekusi oleh FIFGROUP. Pada dasarnya, FIFGROUP hanya menginginkan pola pembayaran yang teratur dan lancar dari debitur. Jika ini terjadi, FIFGROUP tidak akan mempersoalkan objek jaminan benda berada pada siapa.

Tabel 4.4
Penyelesaian Permasalahan Hukum (Litigasi dan Non litigasi)

NO	BULAN	JALUR	PENARIKAN UNIT	OBJEK DIALIHKAN	OBJEK DITANGAN DEBITUR (KREDIT MACET)	PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM
1	Juli	Litigasi	54 unit	0	0	0
		Non litigasi	-	5 unit	49 unit	50 unit (92%)
2	Agustus	Litigasi	46 unit	0	0	0
		Non litigasi	-	4 unit	42 unit	42 unit (91%)
3	September	Litigasi	47 unit	0	0	0
		Non litigasi	-	6 unit	41 unit	43 unit (91%)
4	Oktober	Litigasi	44 unit	0	0	0
		Non litigasi	-	4 unit	40 unit	39 unit (88%)
5	November	Litigasi	50 unit	0	0	0
		Non litigasi	-	7 unit	43 unit	44 unit (86%)
6	Desember	Litigasi	58 unit	0	0	0

NO	BULAN	JALUR	PENARIKAN UNIT	OBJEK DIALIHKAN	OBJEK DITANGAN DEBITUR (KREDIT MACET)	PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM
		Non litigasi	-	7 unit	51 unit	48 unit (82%)

Sumber: Olahan Data Bagian Divisi Penagihan FIFGROUP Desember (2022)

FIFGROUP Cabang Pematangsiantar mengalami permasalahan hukum akibat wanprestasi debitur (cidera janji) dimana mengimplementasikan cara penyelesaian melalui jalur non litigasi (negosiasi dan mediasi) yang dinilai lebih cepat dan akurat. Dimana FIFGROUP bernegosiasi dengan debitur melakukan negosiasi melalui diskusi *collector* internal dalam hal penunggakan hutang debitur yang harus dibayar. Jika metode negosiasi tidak berhasil maka FIFGROUP akan meminta bantuan dari pihak ketiga (mediator) atas nama *collector* eksternal untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia meskipun dipegang oleh pihak ketiga, untuk mengimplementasikan objek kepercayaan. Objek yang sudah dieksekusi akan menimbulkan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh debitur yaitu membayar biaya penarikan, membayar angsuran pokok, denda, dan bunga harus dibayar. Debitur tidak bisa membayar seluruh hutangnya dilakukanlah penjualan objek jaminan secara dibawah tangan.

Sebelum putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, kreditur menerapkan jaminan meskipun tidak ada kesepakatan bersama tentang cidera janji dan debitur tidak mempunyai tempat untuk mempunyai ruang untuk melakukan pembelaan apalagi debitur merasa tidak pernah cidera janji. Pembelaan ini dilakukan dengan alasan bahwa pada tahap awal perjanjian pembiayaan konsumen mengenai resiko yang diterima debitur jika terjadi kredit macet dikemudian hari. Selanjutnya setelah putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 timbul salah penafsiran di lingkungan masyarakat yaitu pihak kreditur atau perusahaan pembiayaan tidak bisa mengeksekusi objek jaminan secara serta merta dan diwajibkan mengajukan permohonan eksekusi objek jaminan ke pengadilan negeri terkait. Padahal, putusan MK hanya memperjelas interpretasi penafsiran cidera janji antara kreditur dan debitur.

Dalam putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, kreditur dan debitur harus menyepakati arti cidera janji. Jika debitur tidak memenuhi janji dan mengakui hal tersebut serta klausul tentang cidera janji sudah tercantum dalam perjanjian pembiayaan konsumen, maka kreditur berhak untuk eksekusi objek jaminan fidusia tanpa mengajukan permohonan ke pengadilan. Dengan demikian hak eksekutorial yang diberikan kepada kreditur menurut Undang Undang tidak akan berakhir sampai terjadi wanprestasi, misalnya debitur tidak membayar angsuran dalam jangka waktu tertentu. Pihak kreditur harus secara tegas mencantumkan hak dan kewajiban debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang ditandatangani sehingga tidak ada debitur yang menghindari tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian cidera janji yang menyebabkan objek jaminan fidusia di eksekusi.

Kesimpulan

1. Permasalahan hukum yang sering terjadi pada FIFGROUP
 - a. Kredit macet dalam surat perjanjian pembiayaan konsumen, debitur yang bermasalah kredit harus membayar denda untuk setiap pembayaran yang tertunda, kreditur berhak menggunakan jaminan jika debitur tidak dengan itikad baik membayar hutang yang tertunda cicilan dengan denda dalam waktu 2 bulan.
 - b. Objek jaminan fidusia dalam keadaan tidak sehat atau tidak baik, mesin kendaraan yang semula mempunyai suku cadang resmi, diganti dengan suku cadang bekas atau palsu sehingga rusak dan tidak dapat digunakan. Sedangkan debitur wajib mengurus jaminan sampai dengan jangka waktu

- kredit kendaraan bermotor tersebut lunas dan hal tersebut diatur dalam perjanjian pembiayaan konsumen sesuai dengan hak dan kewajiban debitur.
- c. Mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur, maka sebagian besar objek yang dialihkan mengalami keterlambatan pembayaran angsuran yang berujung pada tidak terpenuhinya objek jaminan fidusia eksekusi. Pada prinsipnya, pengalihan jaminan fidusia melanggar pasal 23 ayat 2 perjanjian pembiayaan konsumen Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999.
2. Penyelesaian sengketa hukum pada FIFGROUP, dalam hal ini cara penyelesaian sengketa hukum yang timbul sehubungan dengan pengalihan jaminan fidusia kepada pihak ketiga, dilakukan dengan menegosiasikan kesanggupan membayar debitur. Jika tunggakan belum dibayar dalam waktu selama 2 bulan, FIFGROUP memberikan wewenang kepada *collector* eksternal untuk mengeksekusi catatan jaminan fidusia dibawah kendali pihak ketiga. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pemenuhan objek jaminan fidusia dapat dilakukan tanpa adanya tuntutan pemenuhan yang diajukan ke pengadilan, dengan ketentuan kreditur dan debitur telah sepakat tentang keterlambatan debitur dalam bentuk perjanjian pembiayaan konsumen.
 3. Hasil analisis deskriptif kualitatif tentang perjanjian pembiayaan pada FIFGROUP, hal ini dikarenakan apabila kreditur mengabaikan perubahan perjanjian dapat mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap perjanjian pada awal kesepakatan antara kreditur dan debitur terkait hak dan kewajiban, agar hal ini tidak terjadi sebaiknya kreditur menolak untuk melakukan perubahan perjanjian. Hasil analisis deskriptif kualitatif tentang perlindungan hukum pada FIFGROUP, hal ini dikarenakan mengetahui semua dokumen yang harus disediakan saat hendak mengajukan klaim. Satu saja dokumen yang kurang, asuransi akan menolak klaim. Polis asuransi selalu patuh dengan hukum yang berlaku, sehingga tidak mungkin mengakomodasi hal-hal yang terjadi karena tindak pelanggaran hukum. Selanjutnya hasil analisis deskriptif kualitatif tentang jaminan fidusia pada FIFGROUP, hal ini dikarenakan apabila benda yang hendak dijadikan jaminan melalui penyerahan secara fidusia itu belum ada dalam kepemilikan calon pemberi fidusia, maka sekarang bisa ada suatu hutang yang dijamin dengan sekedar “perjanjian jaminan fidusia”, tetapi “jaminan fidusia dan benda jaminan” atasnya belum ada antara pihak calon pemberi fidusia dalam perjanjian jaminan fidusia baru ada janji untuk nantinya menyerahkan secara fidusia suatu benda tertentu yang disepakati, kepada calon penerima fidusia, dan janji itu dituangkan dalam perjanjian jaminan fidusia. Terakhir hasil analisis deskriptif kualitatif tentang pengalihan objek pada FIFGROUP, dikarenakan suatu pengikatan jaminan kredit sangat penting untuk benar-benar dipahami baik oleh setiap kreditur maupun oleh setiap debitur. Hal ini mengingat sangat banyak kasus perlawanan atas eksekusi ataupun kasus sejenisnya yang jika dipelajari ternyata penyebabnya adalah karena debitur tidak memahami isi dan ketentuan-ketentuan yang ada didalam suatu perjanjian kredit, khususnya mengenai pemberian jaminan.
 4. Hasil analisis regresi linier wawancara mendalam yang dilakukan dibuat transkrip dalam bentuk uraian tertulis yang rinci dan lengkap sesuai hasil wawancara. Pengkodean (*coding*) yaitu memberikan kode atau tanda atas hasil wawancara dan jawaban kuisisioner sesuai urutan rumusan masalah. Hasil korelasi menunjukkan perjanjian pembiayaan 0,668, perlindungan hukum 0,853, jaminan fidusia 0,725, dan pengalihan objek 0,864. artinya baik tidaknya perjanjian pembiayaan, perlindungan hukum, jaminan fidusia, dan pengalihan objek memiliki nilai angka dengan tingkan taraf kesalahan 0,05 atau 50% yang artinya penelitian ini dapat di terima karena setiap variabel menghasilkan nilai diatas taraf kesalahan.

5. Hasil korelasi menunjukkan bahwa nilai korelasi adalah sebesar $r = 0,459$ yang artinya terdapat hubungan yang sedang (*Moderately Correlation*) dan positif antara perjanjian pembiayaan dengan pengalihan objek. Hasil korelasi menunjukkan bahwa dilihat bahwa nilai korelasi adalah sebesar $r = 0,814$ yang artinya terdapat hubungan yang sangat kuat (*High Correlation*) dan positif antara perlindungan hukum dengan pengalihan objek. Selanjutnya hasil korelasi adalah sebesar $r = 0,507$ yang artinya terdapat hubungan yang sedang (*Moderately Correlation*) dan positif antara jaminan fidusia dengan pengalihan objek. Terakhir hasil korelasi menunjukkan bahwa nilai korelasi adalah sebesar $r = 0,833$ yang artinya terdapat hubungan yang sangat kuat (*High Correlation*) dan positif antara jaminan fidusia, perjanjian pembiayaan, perlindungan hukum dengan pengalihan objek.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih penulis ucapkan atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menulis pada RJI (Relawan Jurnal Indonesia) terkhusus JHB (Jurnal Hukum Bisnis) yang telah memberikan dukungan, arahan, pemikiran serta bimbingan kepada penulis. Serta penulis ucapkan kepada rekan-rekan yang telah memberikan doa, dukungan, saran, nasehat dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal ini. Sehubungan dengan keterbatasan yang ada, baik waktu, tenaga dan biaya, penulis menyadari bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan yang belum dapat mengungkap seluruhnya, untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti objek yang sama, sebaiknya menggunakan variabel penelitian yang tidak dibahas peneliti dalam hasil penelitian ini.

Referensi

- Andriani, Fatmi. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Debitur (Studi FIF Group Cabang Lombok Tengah)." *Jurnal Ilmiah*.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1994. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Cet. 1. Mandar Maju.
- Diva, Farah. 2022. "Eksekusi Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Macet Di Bank BRI Cabang Palembang Sriwijaya (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 18/PUU-XVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 2/PUU-XIX/2021)." *Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang*.
- Ismanda, Eka Angga Putra. 2020. "Analisis Penyelesaian Permasalahan Hukum Terkait Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga (Studi Di FIFGROUP Finance Cabang Malang 2 Singosari)." Program Studi Magister Ilmu Hukum Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
- Kosasih, Johannes Ibrahim, Anak Agung Istri Agung, and Anak Agung Sagung Laksmani Dewi. 2022. "Parate Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Kostitusi (MK) NO. 18/PUU-XVII/2019 Dan No: 02/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Lembaga Pembiayaan Leasin." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 10(1). doi: 10.29303/IUS.V0I0.971.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia / Sudikno Mertokusumo*. Liberty Yogyakarta.
- Mohadi, Wahyu Abdi Negara. 2022. "Larangan Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII-2019 = Prohibition of Parate Execution of Fiduciary Guarantees after the Constitutional Court Decision No. 18 / PUU-XVII-2019."
- Muhammad, Djumhana. 2007. *Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan, Dan Masyarakat / Oleh Munir Fuady*. PT. Citra Aditya Bakti.

- Rizqita, Erska. 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Produk Pembiayaan Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salaam)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sallo, Sri Yunarsih. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga.” *Dinamika* 25(12).
- Sidharta, Mochtar kusumaatmadja &. B. Arie. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Hukum*. Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1986. “Pengantar Penelitian Hukum / Soerjono Soekanto.”
- Suherman, Ade Maman. 2012. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tua Maruli, Saha Situmeang. 2020. *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*. Cetakan Pe. Bandung 40911: Logoz Publishing.
- Wantu. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan I., edited by Warsito. Jl. Jend. Sudirman No. 06, Telp. (0435) 823105; Faks. (0435) 823105; Kota Gorontalo: Hak penerbitan ada pada REVIVA CENDEKIA.
- Wardah, deli sitorus. 2021. “Akibat Hukum Debitur Melalaikan Tanggung Jawab Dalam Pembiayaan Konsumen Di PT FIFGROUP Cabang Rungkut Surabaya.”
- Yahyanto & Santoso. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Peraturan Perundang Undangan

- Keputusan Menteri Keuangan No.1252/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan
- MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, www.djkn.kemenkeu.go.id
- Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No,84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan
- Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
- Pasal 45 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Pasal 1 ayat 2 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia bagian ke tiga (3) pengalihan jaminan fidusia pasal 19 sampai dengan pasal 24.
- UU No 49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia